

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara memperoleh pendapatan dari pajak, yang kemudian dialokasikan untuk membiayai pembangunan nasional. Pajak tidak hanya bermanfaat secara langsung seperti pembangunan fasilitas pendidikan, transportasi, kesehatan, dan infrastruktur, tetapi juga memberikan dampak positif secara tidak langsung. Oleh karena itu, demi kelancaran pembangunan nasional, diperlukan peningkatan dalam penerimaan pajak.

Negara mengandalkan pajak sebagai sumber pendapatan untuk membiayai berbagai kebutuhannya. Pajak ini dipungut dari masyarakat dan bersifat wajib, tanpa memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak. Direktorat Jenderal Pajak bertugas untuk mengelola dan mengatur segala hal terkait pajak di Indonesia. Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak ada jasa kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018)

Pajak merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh hukum bagi setiap individu dan badan untuk berkontribusi kepada negara. Pembayaran pajak dilakukan tanpa imbalan langsung, namun demi tujuan mulia, yaitu memajukan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sesuai dengan falsafah perpajakan, membayar pajak bukan

hanya kewajiban tetapi juga hak bagi setiap warga negara untuk turut serta dalam kontribusi terhadap Pembangunan nasional (Ekon.go.id, 2022).

Kepatuhan pajak merupakan tingkat kesadaran untuk mematuhi peraturan perpajakan sekaligus administrasi perpajakan yang berlaku tanpa perlu disertai dengan kegiatan Tindakan otoritas pajak (Lestary et al., 2021). Kepatuhan pajak merupakan suatu tindakan berkeadilan dimana wajib pajak ingin menyelesaikan semua kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku di negara (Supatminingsih, 2020). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pelaku usaha juga seharusnya memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian dari sektor dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan (Perdana & Dwirandra, 2020).

Pemerintah menunjukkan komitmennya dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pemberian insentif pajak. Pelaku UMKM dengan omzet hingga 4,8 miliar rupiah per tahun hanya perlu membayar tarif pajak penghasilan yang rendah, yaitu 0,5%. Lebih dari itu, Undang-undang Perpajakan Nomor 7 tahun 2021 membebaskan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi (OP) Tertentu yang memiliki omzet usaha di bawah 500 juta rupiah per tahun. Pemberian insentif dan kemudahan administrasi perpajakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pajak yang adil dan sederhana bagi UMKM, khususnya

bagi mereka yang memiliki penghasilan rendah. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Indonesia.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi kekuatan utama dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Dimana 99% dari total unit usaha di Indonesia merupakan UMKM, dengan jumlah pelaku usaha mencapai 66 juta pada tahun 2023. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional pun sangatlah signifikan, mencapai 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, atau setara dengan Rp9.580 triliun. Lebih dari itu, UMKM juga berperan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan, dengan menyerap 117 juta tenaga kerja, atau 97% dari total tenaga kerja di Indonesia (Kadin.id, 2023)

Table 1. 1 Pertumbuhan UMKM

Tahun	2018	2019	2020	2021	2023
Jumlah UMKM (dalam Juta)	64.19	65.47	64	65.46	66
Pertumbuhan (%)		1.98%	-2.24%	2.28%	1.52%

Data Kadin.id 2023

Pada tabel 1.1 tersebut terlihat bahwa data umkm 2018-2023 terdapat fluktuatif pada data tersebut. Dimana terlihat bahwa 2020 mengalami penurunan

hingga -2.24% dan mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 1.52% yaitu memiliki 66 Juta UMKM.

Jumlah pelaku UMKM mencapai sekitar 62,4 juta, menyumbang sekitar Rp 8.573,90 miliar atau 61,07% dari Produk Domestik Bruto (PDB) (Komisi Pengawas Perpajakan, 2021). Sedangkan pada tahun 2022 kontribusi yang diberikan oleh UMKM kepada negara mencapai 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia tidak jauh berbeda dengan tahun 2021.

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 berupaya memfasilitasi kehidupan wajib pajak UMKM dengan menawarkan tarif yang terjangkau, teknik perhitungan yang mudah, serta prosedur pengembalian dan pelaporan yang mudah. Pembuatan peraturan perpajakan dan struktur perpajakan yang sederhana dapat menyebabkan kemudahan pajak. Ada tiga alternatif masa berlaku untuk kebijakan pajak final sebesar 0,5% untuk UMKM dengan omzet lebih dari 500 juta: tiga tahun untuk PT, empat tahun untuk CV & Firma, dan tujuh tahun untuk orang pribadi. Karena memiliki masa berlaku tujuh tahun dan wajib pajak dapat memanfaatkan aturan pajak tersebut. Skema pajak 0,5% terakhir tetap sangat menguntungkan bagi pelaku UMKM perorangan.

Kebijakan pajak final 0,5% bagi UMKM memiliki masa berlaku yang berbeda-beda, yaitu 3 tahun untuk PT, 4 tahun untuk CV & Firma, dan 7 tahun untuk orang pribadi. Bagi pelaku UMKM orang pribadi, skema pajak final 0,5% ini masih sangat menguntungkan karena masa berlakunya yang panjang, yaitu 7 tahun,

sehingga dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang telah terdaftar sejak awal berlakunya peraturan ini.

Wajib pajak UMKM yang berpengetahuan luas lebih cenderung mematuhi undang-undang perpajakan dan melaksanakan tanggung jawab mereka dengan lebih mudah. (Riyanto et al. 2022) mengklaim bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh tingkat Pengetahuan mereka terhadap pajak. Besarnya informasi ditawarkan oleh pemerintah kepada wajib pajak terkait peraturan perpajakan dapat dikaitkan dengan jumlah wajib pajak umkm yang memahami tujuan pajak. Peraturan perpajakan mengatur hak dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh wajib pajak; sebab dari hal itu, pemahaman tentang peraturan perpajakan akan meningkatkan kemungkinan kepatuhan. Verling Sinta Wijaya (2023) dan Lia Dama Yanti (2023) menyimpulkan dari penelitian sebelumnya bahwa variabel pengetahuan perpajakan tidak terdapat banyak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sementara itu, pengetahuan perpajakan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman, menurut Riyanto Wujarsono (2020).

Menurut (Siahaan, 2010), Keadilan pajak berarti bahwa kontribusi setiap wajib pajak terhadap pengeluaran negara harus sebanding dengan manfaat dan kepentingan yang mereka peroleh. Dengan kata lain, jumlah pajak yang harus dibayar meningkat dengan pendapatan individu. Menurut penelitian (Rizki Fitri Amalia ,2020), keadilan pajak memiliki dampak yang kecil terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Meskipun demikian, studi oleh (Junsun Nainggolan, 2023)

dan (Inayati, 2023) menunjukkan bahwa keadilan pajak memiliki dampak yang menguntungkan bagi kepatuhan wajib pajak UMKM. Ini mengindikasikan bahwa wajib pajak UMKM cenderung lebih mematuhi hukum, yang sesuai dengan mereka yang membayar pajak tepat waktu.

Pemerintah menerapkan penyederhanaan pajak untuk memudahkan warga negara memenuhi persyaratan pembayaran pajak mereka. Menurut (Sariati, 2017), kesederhanaan pajak dapat dicapai dengan merampingkan aturan yang berkaitan dengan perhitungan pajak, setoran, dan pelaporan, yang akan memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan tugas self assessment mereka. Gagasan ini konsisten dengan teori Neumark dikutip oleh (Rahayu, 2017), yang menurutnya bahwa sistem pajak yang efektif harus lebih mudah dipahami dan diterapkan. Diharapkan peningkatan kepatuhan wajib pajak akan dihasilkan dari kenyamanan pajak.

E-filing diterapkan oleh pemerintah untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan pajak. Namun, ada sejumlah tantangan dalam menggunakan e-filing. Koneksi internet yang tidak baik sering kali berkontribusi pada proses pengisian data yang panjang dan lamban. Selain itu, efisiensi e-filing terhambat oleh ketidaktahuan wajib pajak tentang cara menggunakan sistem ini. Mengingat nama pengguna dan kata sandi dapat menjadi tantangan yang signifikan, itulah sebabnya e-filing SPT masih belum banyak digunakan oleh wajib pajak (Purbaningsih & Noviani, 2019). Temuan studi tentang bagaimana e-filing memengaruhi kepatuhan wajib pajak tidak semuanya sama. Sementara (Sari, 2021) mengklaim bahwa tidak ada dampak yang terlihat, (Saputri dan Rahyu, 2021) mengamati bahwa adopsi e-

filling memiliki efek yang baik dan signifikan. Para peneliti merasa bahwa penelitian lebih lanjut tentang topik ini diperlukan mengingat beragam masalah ini dan variasi dalam temuan penelitian.

penelitian ini dilatar belakangi sebab kurangnya pemanfaatan fasilitas perpajakan oleh UMKM. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel keadilan pajak, kesederhanaan pajak, dan pengetahuan perpajakan serta tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman. Responden dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang berada di Kabupaten Sleman. Pentingnya undang-undang fasilitas UMKM ditunjukkan oleh data dari KPP Pratama Sleman, yang menunjukkan konsentrasi Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di area tersebut yang tinggi meskipun minim penggunaan fasilitas perpajakan. Inilah salah satu alasan Kabupaten Sleman dipilih.

Table 1. 2 Jumlah UMKM di Sleman

Tahun	Jumlah UMKM di Sleman	Jumlah WP UMKM Terdaftar	Jumlah SPT Lapor	Realisasi Penerimaan Pajak UMKM
2019	41.852	10.885	9.553	31.268.498.577
2020	68.382	8.192	7.263	20.016.668.079
2021	90.170	5.996	5.263	15.819.534.658
2022	90.557	7.147	6.528	19.900.353.427

Sumber: KPP Pratama Sleman, (2023)

Setiap tahun pertumbuhan UMKM semakin bertambah kemudian masih banyak pelaku UMKM yang belum taat membayar pajak. Berdasarkan data dari KPP Pratama Sleman, setiap tahun bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Sleman selalu meningkat. Tetapi dari peningkatan tersebut terdapat penurunan pada tahun 2020-2021 yang cukup memiliki penurunan signifikan. Jumlah UMKM yang

terdaftar pada tahun 2020 68.382 tetapi Jumlah WP UMKM Terdaftar hanya 8.192 berbeda jauh jika dibandingkan Tahun 2019 memiliki 41.852 dengan jumlah WP UMKM terdaftar 10.885. sedangkan pada tahun berikut 2021 jumlah UMKM di Sleman mengalami kenaikan yang signifikan yaitu 90.170 tetapi juga mengalami penurunan 5.996 WP UMKM yang terdaftar dan Jumlah SPT Lapor 5.263.

Table 1. 3 Penerimaan Pajak UMKM Sleman

Tahun Pajak	Penerimaan Pajak UMKM	Target PPh Final
2019	31.268.498.577	478.853.597.000
2020	20.016.668.079	498.479.007.000
2021	15.819.534.658	377.625.774.000
2022	19.900.353.427	375.631.710.000
2023	21.567.280.247	400.858.052.000

Sumber: KPP Pratama Sleman 2023

Terlihat pada tabel 1.3 penerimaan pajak umkm sleman hanya naik sebesar 2milyar dari tahun 2022 dan 2023. Penerimaan pajak umkm dengan target pph final masih cukup jauh. Fakta tersebut menyebabkan masih banyak UMKM yang belum mampu untuk memaksimalkan fasilitas yang ada. Sehingga kesadaran kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah. Dengan bertambahnya jumlah UMKM saat ini, diharapkan penerimaan pajak juga akan semakin meningkat. Faktor penting dalam memainkan peran penting dalam kepatuhan pajak adalah, keadilan pajak, pengetahuan pajak, kesederhaan pajak, penerapan e filling.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman.

2. Apakah Keadilan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman.
3. Apakah Kesederhanaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman.
4. Apakah Manfaat e-filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman.

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, tujuan dari penelitian yaitu kami bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak pada usaha mikro di Kabupaten Sleman, penelitian ini menggunakan variabel-variabel dari penelitian sebelumnya, namun dengan subjek yang berbeda, yaitu wajib pajak usaha mikro di Kabupaten Sleman. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil yang baru dan relevan terkait pengaruh pengetahuan perpajakan, keadilan pajak, kesederhanaan pajak, dan penerapan e-filling pada wilayah Kabupaten Sleman.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Bagi Wajib Pajak UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya mematuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, diharapkan Pelaku UMKM dapat mengimplementasikan hal tersebut untuk meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, menghindari

sanksi yang timbul, serta memastikan kelangsungan usaha mereka dan meningkatkan kualitas dari UMKM.

1.4.2 Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam merancang program dan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Dengan meningkatnya kepatuhan pajak UMKM, pemerintah dapat memperoleh sumber pendapatan yang lebih stabil dan memastikan sistem perpajakan yang lebih adil.

1.4.3 Bagi Penulis

Proses penelitian ini akan memberikan pengalaman berharga bagi penulis dalam mengembangkan keterampilan penelitian, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, analisis, hingga penulisan laporan. Penulis juga akan mengasah kemampuan analisis data untuk menginterpretasikan hasil penelitian secara komprehensif.